

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pertama, kepastian hukum bagi seorang penderita kelamin ganda berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bersifat perbaikan administratif, sehingga perubahan jenis kelamin yang dilakukan oleh penderita kelamin ganda harus mendapatkan penetapan sebelumnya melalui pengadilan negeri. Ketentuan mengenai keharusan adanya penetapan pengadilan tersebut diatur di dalam Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-undang Administrasi Kependudukan yaitu berkaitan dengan pencatatan perubahan nama dan perubahan jenis kelamin dari seseorang yang telah mengalami perubahan kelamin. Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa seseorang yang telah mengalami perubahan perubahan kelamin berkaitan dengan pencatatan pada Pencatatan Sipil karena telah terjadi peristiwa penting. Penetapan pengadilan ini sangatlah penting karena nantinya berkaitan dengan hak-haknya sebagai warga negara. Salah satunya adalah hak untuk mendapatkan data diri atau status pribadi dan status hukum. Di mana hal ini berkaitan dengan tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Kedua, Hakim pengadilan negeri Surabaya membuat langkah maju Penetapan Pengadilan berlandaskan UU Kekuasaan Kehakiman untuk mengabulkan permohonan perubahan status jenis kelamin yang tidak mempunyai implikasi langsung dalam ketentuan hukum mengenai status hukum kewarisan pemohon perubahan status jenis kelamin. Sehingga pengabulan dilakukan karena belum ada aturan yang jelas tentang perubahan jenis kelamin, pertimbangan hakim pengadilan negeri Surabaya berdasar kepada perspektif Hak Asasi Manusia pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, kondisi fisik sesuai dengan pemeriksaan medis, pandangan agama yang dianut oleh SW yaitu islam, dimana dalam Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VIII Majelis Ulama Indonesia (MUI) menentukan pergantian kelamin dari laki-laki keperempuan atau sebaliknya hukumnya ialah haram, berbeda dengan penyempurnaan jenis kelamin. Negara sebagai alat untuk memenuhi hak-hak asasi manusia tentunya harus hadir untuk menanggapi persoalan kelamin ganda ini, disamping itu Indonesia sebagai Negara yang berpenduduk bukan hanya muslim perlu memperhatikan pandangan agama lain dalam menjawab fenomena perubahan jenis kelamin.

1.2 Saran

Dalam rangka terselenggaranya pemenuhan hak-hak asasi manusia di Indonesia dan adanya kepastian hukum bagi penderita kelamin ganda yang melakukan perubahan jenis kelaminnya maka penulis menyarankan dua hal, yaitu: Pertama, adanya aturan khusus tentang perubahan jenis kelamin yang jelas baik

itu tentang warga Negara yang berhak untuk melakukan perubahan jenis kelamin, perlindungan dan pendampingan khusus oleh lembaga yang berwenang bagi penderita kelamin ganda yang belum mampu melakukan upaya medis agar tidak terjadi disparitas penetapan yang diberikan oleh hakim menyangkut perubahan jenis kelamin. Kedua, adanya aturan penangguhan penentuan jenis kelamin pada penderita kelamin ganda yang baru lahir dan ditentukan setelah penderita melakukan upaya medis dalam menetapkan jenis kelamin penderita.

